




**PUTUSAN**  
**Nomor :1025/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Firmansyah bin H. Suaeb**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006 RW. 002 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 119 /2016/PA.Bm, memberikan kuasa kepada Syamsuddin,MS.SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharudin desa Tengah, kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

**m e l a w a n**

**Dewi Sartika binti Syamsuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di BTN Sadia RT.012 RW. 003 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

*Hlm. 1 dari 18 Putusan Nomor 0309/Pdt G/2015/ PA BM.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 28 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 51 / 22 / III / 2011 tanggal 14 Februari 2011 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan terakhir kontrak di perumahan BTN Sadia dan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : Dzifa Nafisyah (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering memukul dan menyiksa anak sampai anak tersebut menangis;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga .
4. Bahwa melihat perbuatan Termohon yang tidak mau berubah dan tetap memukul dan menyiksa anak kandungnya serta Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala keluarga, maka akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon itu berlangsung sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sifatnya, maka Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinan dengan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima dan untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bima menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **DALAM PETITUM :**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Firmansyah bin H. Suaeb) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Dewi Sartika binti Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

##### **SUBSIDAIR.**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga. namun tidak berhasil.

*Hlm 3 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Drs. H. Mukhtar, SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 1 (satu);
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 (dua);
- Bahwa Termohon membantah posita point 3 (tiga), benar Termohon pukul anak tetapi untuk mendidiknya, dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa benar posita point 4, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan dan sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon menerimanya dengan beberapa tuntutan balik yang harus dibayar oleh Pemohon;

Hlm 4 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt G/2016/PA BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM REKONVENSI

Bahwa, selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula gugatan Rekonvensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), dan nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah );

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,-; (Tiga juta rupiah) dan Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ),-;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan nya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272012003830002 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan

*Hlm 5 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt G/2016/PA BM.*



surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1:

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/22/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada tanggal 17 Februari 2011 dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2:

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Misbah binti Syamsudin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 05 Rw. 03 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena masalah anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan ,
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hlm. 6 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt G/2016/PA BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi 2. Erwin bin Abdul Akhir, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulan keduanya tetap mempertahankan dalil permohonan dan jawabannya serta mohon putusan ;

Hlm. 7 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA BM.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. H. Mkhtar,SH,MH, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan lebih memilih tinggal di Kost-kost an kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain serta keberatan bercerai,

*Hlm. 8 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jawaban mana disamping menjawab pokok perkara. Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;

*Hlm. 9 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM.*



Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة: ٢٢٧)

artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" :-

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo

Him. 11 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA BM.



Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak,*

*Hlm 12 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA BM*



maka bekas suami wajib membenkan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul . maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut .

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan. tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,-



(Satu juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi biaya hadhanah sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin,*

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan

Hlm 14 dan 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM.



selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

*Hlm. 15 dan 18 Putusan Nomor 1025/PdL.G/2016/PA.BM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Firmansyah bin H. Suaeb**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Dewi Sartika binti Syamsuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama Dzipa Nafisyah umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Uang Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 3.2. Uang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 3 putusan ini dan apabila

Hlm. 16 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Konvenis/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi, dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Dra. Nurhayati, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,  
Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.


Hlm. 17 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA BM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

  
Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 286.000,-

Hlm. 18 dari 18 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)